

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :22-
EP/PPK/Puslatbang KHAN/IV/2024
05 APRIL 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Zulkarnain, ST., M.Si.

Pejabat Pembuat komitmen

Jl. DR. MR. M. Teuku Haji Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad Kec. Lamcot& -
Kabupaten Aceh Besar - NAD

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Fajar Fajri

Direktur CV. Ifah Catering

Dusun Tgk. Cantek Kel. Baet Kec. Baitussalam

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET OMA-P2404-9015797

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
63393-OMA-188171307 Sarapan Pagi Prasmanan	800.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	17 April 2024	Rp 28.000.000,00
63393-OMA-189196177 Makan Siang Prasmanan	656.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	17 April 2024	Rp 26.240.000,00
63393-OMA-189198882 Makan Malam Prasmanan	640.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	16 April 2024	Rp 22.400.000,00
63393-OMA-189265127 Kudapan (Snack) Prasmanan	1176.0	IDR	Rp 15.000,00	Rp 0,00	17 April 2024	Rp 17.640.000,00
63393-OMA-197725488 Air Mineral Galon	111.0	IDR	Rp 5.000,00	Rp 0,00	16 April 2024	Rp 555.000,00
63393-OMA-189267726 Kue Tampah	8.0	IDR	Rp 50.000,00	Rp 0,00	17 April 2024	Rp 400.000,00
63393-OMA-189550550 Parcel Buah	10.0	IDR	Rp 120.000,00	Rp 0,00	17 April 2024	Rp 1.200.000,00
63393-OMA-197744805 Mie Kocok	45.0	IDR	Rp 20.000,00	Rp 0,00	19 Juli 2024	Rp 900.000,00
63393-OMA-197743210 Sate	45.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	19 Juli 2024	Rp 1.125.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah



SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.



2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. DR. MR. M. Teuku Haji Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad Kec. Lamcot
- Kabupaten Aceh Besar - NAD

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.



- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya pada hari yang sama.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi



- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

8

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan termyn; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai

8

- dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Lembaga Administrasi
Negara

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Zulkarnain, ST., M.Si.

Pejabat Pembuat komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



Fajar Fajri

Direktur

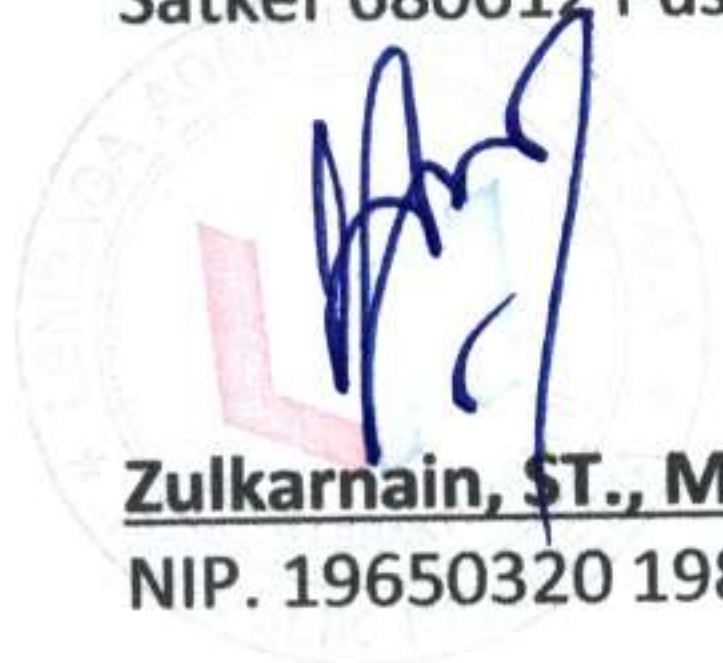
DAFTAR KUANTITAS
PENGADAAN KONSUMSI PESERTA KEGIATAN PKA I TAHUN 2024

Hari/ Tgl/ Bln	Penyajian Konsumsi	Jumlah Hari / Kali	Volume/Harga		Jumlah
			Volume	Harga	
16 April 2024	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
17 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
18 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
19 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
20 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
21 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
22 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
23 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
24 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
25 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000

26 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
27 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
28 April 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
03 Mei 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
04 Mei 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
05 Mei 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
06 Mei 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
07 Mei 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	64	1	15.000	960.000
	Makan Siang	88	1	40.000	3.520.000
	Snack Sore	64	1	15.000	960.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
16 Juli 2024	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
17 Juli 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
18 Juli 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	44	1	15.000	660.000
	Makan Siang	88	1	40.000	3.520.000
	Snack Sore	44	1	15.000	660.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	6	1	5.000	30.000
19 Juli 2024	Sarapan	40	1	35.000	1.400.000
	Snack Pagi	40	1	15.000	600.000
	Makan Siang	40	1	40.000	1.600.000
	Snack Sore	40	1	15.000	600.000
	Makan Malam	40	1	35.000	1.400.000
	Air Mineral Galon	5	1	5.000	25.000
Sub Total					94.835.000

Hari/ Tgl/ Bln	Penyajian Konsumsi	Jumlah Hari / Kali	Volume / Harga		Jumlah
			Volume	Harga	
Rabu 17 April 2024	Snack Bucket	4	1	50.000	200.000
	Fruit Bucket	5	1	120.000	600.000
Jumat 19 Juli 2024	Snack Bucket	4	1	50.000	200.000
	Fruit Bucket	5	1	120.000	600.000
	Mie Kocok	45	1	20.000	900.000
	Sate	45	1	25.000	1.125.000
Sub Total					3.625.000
Total					98.460.000

Pejabat Pembuat Komitmen
Satker 680612 Puslatbang KHAN



Zulkarnain, ST., M.Si
NIP. 19650320 198703 1 004

Banda Aceh, 05 April 2024
CV. Ifah Catering



Fajar Fajri
Direktur

SPESIFIKASI

- | | |
|-------------------------------------|---|
| A. Persiapan Pekerjaan | <p>Sebelum melaksanakan pekerjaan guna menjamin mutu dan kelancaran pekerjaan, penyedia jasa harus menyediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan yang memadai dan mencukupi kebutuhan $\pm$ 46 orang, sehingga tidak akan terjadi kekurangan peralatan yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan dari jadwal yang telah ditentukan. b. Pengiriman peralatan harus dilakukan terlebih dahulu, ke lokasi dan menyusun/menyetel serta merapkannya di dapur/kafetaria yang telah disediakan. |
| B. Peralatan/Perlengkapan Makan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang harus di sediakan oleh Penyedia jasa adalah ; <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan dapur lengkap untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Konsumsi peserta diklat. b. Peralatan penataan/penyajian lengkap standar pelayanan prasmanan untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Konsumsi peserta diklat c. Peralatan makan lengkap untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Konsumsi peserta diklat. d. Peralatan minum lengkap untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Konsumsi peserta diklat. |
| C. Tenaga Pramusaji | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekurang-kurangnya 1 (Satu) orang tenaga 2. Memiliki pengalaman di bidang tataboga 3. Berseragam rapih dan bersih 4. Berambut rapih 5. Bisa menjaga sikap dan jujur |
| D. Penyajian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian konsumsi wajib dilakukan secara prasmanan. Kecuali ada permintaan dari pengguna jasa untuk menyajikan makanan dalam bentuk khusus (misal. Lunch box dan snack box). 2. Penyajian secara prasmanan wajib memperhatikan kelengkapan peralatan makan, misalkan dalam menu terdapat makanan berkuah, wajib disediakan mangkuk sup. 3. Penyedia Jasa harus menjaga kuantitas dan kualitas air mineral. |
| E. Kebersihan dan Pembuangan Sampah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia barang/jasa wajib menjaga kebersihan alat-alat, lokasi Kantin dan Dapur. 2. Semua sampah harus dibuang/diangkut keluar lokasi Puslatbang KHAN. |
| F. Jenis Makanan | <p>Konsumsi Kegiatan</p> <p>Makan Pagi</p> <p>Nasi Putih/Nasi Goreng/Nasi Uduk/Bubur Ayam/Lontong
(Jenis beras Pandan Wangi/Cianjur/Kurmo Kepala *pilih satu)</p> <p>1 jenis Sayur/Tumis
1 lauk pauk Nabati dapat berupa tahu/tempe/perkedel
2 Lauk-pauk Hewani (ayam, ikan, daging, udang dll)
Kerupuk dan sambal</p> |

Air Putih
Kopi (Kapal Api/Torabika/TOP *pilih satu)
Teh (Sariwangi/TongTji/Sosro *pilih satu)
Creamer
Gula Pasir

Makan Siang

Nasi putih (Jenis beras Pandan Wangi/Cianjur/Kurmo Kepala *pilih satu)
1 sup/sayur berkuah
1 Lauk-pauk Nabati (tempe dan tahu, dengan perkedel atau telur)
2 Lauk-pauk Hewani (ayam, ikan, daging, udang dll)
1 jenis tumis/cah
Sambal, lalap
kerupuk
Air putih
Minuman Segar (juice/es buah/puding/cendol/es campur/es teler)

Makan Malam

Nasi putih (Jenis beras Pandan Wangi/Cianjur/Kurmo Kepala *pilih satu)
1 sup/sayur berkuah
1 Sayur oseng-oseng (capcai, cah kangkung, dsb)
1 jenis Lauk-pauk Nabati (tempe, tahu)
2 Jenis Lauk-pauk Hewani (ayam, ikan, daging, udang dll)
Sambal, lalap
kerupuk
Air putih
buah segar/buah potong/ Minuman Segar (juice/es buah/puding/cendol/es campur/es teler)

Snack (kudapan) Pagi/Siang/Malam

Kopi (setara Kapal Api/Torabika/TOP *pilih satu)
Teh (setara Sariwangi/TongTji/Sosro *pilih satu)
Air Putih
Gula Pasir
Creamer
1 macam snack manis
1 macam snack asin
1 macam snack gorengan/rebusan